



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
SINKRONISASI DAN KOORDINASI CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN  
HUKUM

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi capaian indeks pembangunan hukum pada kementerian/lembaga yang menjadi prioritas nasional untuk menjamin pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan inklusif;  
b. bahwa untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak berpihak, serta sistem politik yang fungsional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditunjuk sebagai koordinator pencapaian indeks pembangunan hukum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian Indeks Pembangunan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINKRONISASI DAN KOORDINASI CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Pembangunan Hukum yang selanjutnya disingkat IPH adalah alat untuk mengukur ketercapaian kinerja pembangunan hukum.
2. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sinkronisasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga pada hasil pengukuran capaian IPH dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran capaian IPH.

**Pasal 3**

- (1) Sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH terdiri atas:
  - a. struktur IPH;
  - b. strategi sinkronisasi dan koordinasi;
  - c. mekanisme pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi;
  - d. instrumen pendukung; dan
  - e. prinsip pelaksanaan.

- (2) Struktur IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pilar budaya hukum;
  - b. pilar materi hukum;
  - c. pilar kelembagaan hukum;
  - d. pilar penegakan hukum; dan
  - e. pilar informasi dan komunikasi hukum.
- (3) Strategi sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penetapan *baseline* dan target tahunan;
  - b. pemantauan berkala;
  - c. analisis kesenjangan;
  - d. intervensi kebijakan; dan
  - e. evaluasi tahunan dan penyesuaian strategi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap pemantauan;
  - c. tahap analisis kesenjangan;
  - d. tahap intervensi;
  - e. tahap evaluasi; dan
  - f. tahap penyesuaian strategi.
- (5) Instrumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. matriks *baseline* dan target capaian indeks pembangunan hukum 2025-2029;
  - b. format laporan baku; dan
  - c. template rencana aksi korektif.
- (6) Prinsip pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. berbasis data;
  - b. partisipatif;
  - c. integratif; dan
  - d. berkelanjutan.

#### Pasal 4

Sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Koordinator membentuk Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian IPH.
- (2) Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian IPH terdiri atas:
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
  - b. Deputi Hukum;
  - c. Deputi Hak Asasi Manusia; dan
  - d. Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- (3) Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian IPH dalam melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kementerian/lembaga.

**Pasal 6**

Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian IPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan hasil sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Koordinator.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR